

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank (cara pengucapan :”Bang”) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal dengan nama *Banknote* (uang kertas). Kata bank berasal dari bahasa italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

(<http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank/>, diakses tanggal 04 januari 2012)

Menurut Kasmir (2004:11) menyatakan bahwa :

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan dengan aktifitas menghimpun dana berupa tabungan, giro dan simpanan yang lainnya dari pihak yang kelebihan dana dan kemudian bank segera menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.

2.2 Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Sebelum diberlakukannya undang-undang no.7 tahun 1992, bank dapat digolongkan dalam berbagai jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah UU tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari dua jenis, yaitu Bank umum dan Bank perkreditan rakyat (BPR). Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2 pasal 5 UU No.7 tahun 1992 bahwa “Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu.“, sehingga meskipun jenisnya hanya dibatasi dengan Bank Umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang ataupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

Bank Umum.

Bank Umum didefinisikan oleh undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum adalah :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit

- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - iii. Kertas perbandaharaan negara dan surat jamina pemerintah
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia
 - v. Obligasi
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
 - vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer)
- f) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke tiga..

- h) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- i) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- j) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- k) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

2.3 Jenis – Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam undang-undang perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam undang-undang bank no 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu undang-undang no 14 tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Untuk jelas perbedaan jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Dalam UU pokok perbankan no 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank umum
- b. Bank pembangunan
- c. Bank tabungan

- d. Bank pasar
- e. Bank desa
- f. Lumbung desa
- g. Bank pegawai
- h. Dan bank jenis lainnya.

Kemudian menurut UU pokok perbankan no 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI no 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

- a. Bank umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dengan keluarnya UU no 7 tahun 1992 tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank pembangunan dan Bank tabungan menjadi Bank umum. Kemudian Bank desa, Bank pasar, Lumbung desa dan bank pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Sifat jasa yang diberikan bank umum adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Sedangkan pengertian BPR menurut UU no 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disamping kedua jenis bank diatas dalam praktika masih terdapat satu lagi jenis Bank yang berada di Indonesia yaitu Bank sentral. Jenis bank ini tidak seperti halnya bank umum atau BPR. Bahkan disetiap negara jenis ini selalu ada,

dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam UU no 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

A. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu :

- a. BPD Sumatera Utara
- b. BPD Sumatera Selatan

- c. BPD DKI Jakarta
- d. BPD Jawa Barat
- e. Dan BPD lainnya

B. Bank milik Swasta nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

Contoh Bank milik swasta nasional antara lain

- a. Bank Bumi Putera
- b. Bank Bukopin
- c. Bank Central Asia
- d. Bank Muamalat
- e. Dan Bank swasta lainnya

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh, jenis bank tersebut terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. Menentukan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Penentuan harga bagi bank yang berprinsip syariah adalah dengan cara :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
4. Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)
5. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

(sumber : Manajemen perbankan 2004: 20-31)

2.4 Pengertian Dan Jenis Bank Syariah

Menurut Muhammad (2004 : 01), Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank islam atau yang biasa disebut Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dengan prinsip Syariah Islam.

Sedangkan di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau

unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi umum bank konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

(Sumber : Andri Soemitra, M.A., “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”.2009 : 61-62)

2.5 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34)
 2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130)

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab No. 15511 s/d 1567)
 4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

2.6 Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

2.6.1 Tujuan Bank Syariah

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muammalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis –jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis- jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membukakan peluang berusaha, terutama pada kelompok miskin, yang dirahkan pada kegiatan usaha yang produktif (berwira usaha)

2.6.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut :

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan USS dapat menghimpun dana sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan USS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Produk-Produk Bank Syariah

1. Prinsip Simpanan.

Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah Al-Wadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu : giro wadiah dan tabungan wadiah.

2. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip ini dikenal 3 istilah : *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. *Muzara'ah*, memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. Prinsip *Mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *Musyarakah* dan *Muzaraah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

3. Prinsip Pengembalian Keuntungan

Jual beli yang dapat disederhanakan, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah : Al Musawah, jual beli biasa dimana penjual memasang

harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan. At tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai wali (Tauliah) atas barang atau aset. Al Murabahah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

4. Prinsip Sewa (Ijarah)

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Terdapat tiga jenis ijarah, yaitu ijarah mutlaqah (leasing) proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Ba'i Ut Ta'jiri, suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Musyarakah mutanaqisah merupakan kombinasi antara musyarakah dengan ijarah prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.

2.8 **Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui ATM. Terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

Pilihan terhadap produk ini tergantung pada motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat digunakan produk tabungan wadiah,

sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

Perbedaan utama dengan tabungan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau prosentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

Ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadiah* :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabel 2.1

PERBEDAAN TABUNGAN MUDHARABAH DAN WADIAH

No		Tabungan mudharabah	Tabungan wadiah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4	pengembalian	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin kembali 100%

Sumber : Modul Islamic Banking Perbankan Syariah, Luthfie Abdie


Dalam syariah islam mengenai titipan atau wadiah ini dapat dibedakan menjadi 2 macam antara lain :

1. **Wadiah yad amanah** adalah titipan wadiah dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak

bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan membebaskan biaya penitipan dan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

2. **Wadiah yad dhamanah** adalah titipan wadiah yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya.

WADIAH YAD DHAMANAH



Bank syariah menerapkan prinsip wadiah *yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah bank syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Di dalam praktiknya baik produk Giro Wadiah ataupun Tabungan Wadiah, bank

meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

2.2 Aplikasi prinsip wadiah dalam produk tabungan perbankan syariah

Aplikasi akad wadiah secara teknis dapat kita baca dalam pasal 3 PBI No.7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai dana pemilik titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus pada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besar bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak boleh ditentukan diawal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu.secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini di dasarkan pada akad

wadiah yad dhamanah sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memanfaatkannya.

Tabel 2.2
Rumus Perhitungan Pembagian Nisbah

Jenis simpanan	Nisbah	Saldo rata2 harian sebulan	Investment rate (%)	Dana siap digunakn (Rp.juta)	Pendapatan yang di distribusikan (Rp.juta)	Distribusi pendapatan			
						Nisbah (%)	Untuk nasabah (%)	Nisbah (%)	Untuk bank (Rp.juta)
Rumus perhitungan		(SR)	(IR)	Dsn= (SrxIR)	Pydn=Dsn/T DSxTP	Nba	Pyd n xNba	Nbz	pydnxNbz
Tabungan wadiah	05:95	15,000	90%	13,500	155.35	5%	7.77	95%	147.58

Sumber : Modul Islamic Banking Perbankan Syariah,Luthfie Abdie

Tehnik perhitungan distribusi bagi hasil dengan metode revenue sharing adalah sebagai berikut :

- i. Investment rate adalah perilaku dana yang dapat mengendap untuk rekening tertentu tergantung karakteristik produk pendanaan dan perilaku deposan.
- ii. Total rata-rata sebulan saldo harian adalah saldo rekening simpanan dari tanggal awal sampai akhir pada bulan berjalan dibagi dengan total rata-rata sebulan saldo harian.
- iii. Distribusi pendapatan adalah pendapatan dari hasil pembiayaan yang akan didistribusikan kepada nasabah dan bank syariah sesuai nisbah masing-masing. Dapat dihitung dengan rumus (rata-rata harian sebulan dari suatu jenis atau rekening tabungan tertentu dibagi dengan rata-rata harian

sebulan seluruh simpanan dana pihak ke tiga, dikali dengan seluruh total pendapatan dari angsuran pembiayaan)

- iv. Nisbah nasabah adalah porsi (%) keuntungan untuk nasabah.
- v. Nisbah Bank adalah porsi (%) keuntungan untuk Bank Syariah.